

PENGECUALIAN

PROTECTION PLUS

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya pertanggungan;
- b. dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan;
- c. keadaan yang telah diderita sebelumnya dimana Tertanggung menerima perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau obat-obatan sesuai dengan resep dokter selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal Tertanggung menyetujui keikutsertaannya dalam program asuransi kecuali Tertanggung terkena kondisi-kondisi di atas setelah diasuransikan berdasarkan Polis selama 12 (dua belas) bulan; atau
- d. sebagai *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan akibat:

- a. melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal;
- b. pemberontakan, huru-hara, terorisme, kerusuhan atau keributan masal atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata dimana Tertanggung terlibat langsung didalamnya;
- c. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras dan/atau percobaan bunuh diri;
- d. menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
- e. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- f. kecelakaan atau cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
- g. kecelakaan atau cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
- h. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (*scuba diving*), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olahraga berbahaya lainnya;
- i. racun, gas atau uap beracun;
- j. sakit atau infeksi;
- k. kehamilan, melahirkan, keguguran, atau komplikasinya; atau
- l. suatu cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan dalam Asuransi ini.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap akibat:

- a. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras dan/atau percobaan bunuh diri;
- b. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan

Sequis

Your Better Tomorrow

- ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- c. melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal;
 - d. menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
 - e. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (*scuba diving*), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olahraga berbahaya lainnya;
 - f. penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan; atau
 - g. kehamilan, melahirkan, keguguran, atau komplikasinya.